

KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM MENGATASI PERKAWINAN ANAK

OLEH SRI DANTI ANWAR

Kemen PP-PA

DATA & FAKTA DI INDONESIA

- Hasil Susenas 2012 mencatat 11,13% perempuan menikah di usia 10-15 tahun dan sekitar 32,10% kawin di usia 16-18 tahun
- Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (rangking 37), tertinggi ke dua di ASEAN (World Fertility Policies 2012)
- Pada tahun 2010 terdapat 158 negara dengan usia legal minimum menikah adalah 18 tahun keatas, dan Indonesia masih di luar itu

- Jumlah dari perempuan muda berusia 15-19 tahun yang menikah (11,7%) lebih besar jika dibandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-19 tahun (1,6%)(Riskesdas 2010)
- Propinsi dengan persentase perkawinan dini (15-19 tahun) tertinggi adalah Kalimantan Tengah (52,1%), Jawa Barat (50,2%), KalSel (48,4%), Babel (47,9%) dan Sulawesi Tengah (46,3%)

MENGAPA ISU INI PENTING UNTUK DIKAJI

- Selama ini penelitian terkait pernikahan dini masih sangat terbatas dan lebih banyak kepada analisis kajian kesehatan ataupun kajian hukum dan agama
- Kajian dari sisi kependudukan sulit diperoleh terutama dampaknya dari sisi sosial dan ekonomi
- Promosi himbauan menikah muda belum dikuatkan dengan kajian yang komprehensif secara kependudukan (tidak sebatas KB dan AKI)
- Isu menikah muda belum menyentuh masyarakat desa, perlu dikaji lebih mendalam sehingga ada justifikasi untuk advokasi kependudukan

PENYEBAB PERNIKAHAN DINI

REGULASI

UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan penelitian Pusat Studi Kebijakan Kependudukan UGM, Tahun 2014 setidaknya ada 5 (lima) faktor utama penyebab perkawinan usia anak, yakni:

1. Kemiskinan

Probabilitas keluarga miskin untuk mengawinkan anaknya di usia dini, 3x lebih tinggi daripada keluarga tidak miskin

2. Tingkat Pendidikan Ortu yang rendah

Ada hubungan signifikan antara status ekonomi keluarga, pendidikan orangtua dan pekerjaannya terhadap anak-anak yang dikawinkan lebih dini

3. Tradisi Setempat

Pengaruh adat istiadat, kebiasaan, kepercayaan masyarakat dalam hal perkawinan


4. Perubahan Tata Nilai Dalam Masyarakat

Anak-anak sekarang lebih permisif terhadap calon pasangannya (seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki) misalnya 70% perkawinan anak terjadi di Wonogiri pada tahun 2011, akibat seks bebas dan kehamilan yang tidak dikehendaki, begitu juga di Kabupaten Pasuruan


5. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman Anak Perempuan & Pengaruh Sosial Media

(31,9%) anak yang menikah di bawah umur tidak tahu jika sekali berhubungan seksual dapat hamil, begitu juga informasi dari media sosial tentang pendidikan seks/masalah kesehatan kurang komprehensif, memicu perilaku menyimpang dan berujung pada perkawinan usia sekolah

AKIBAT PERNIKAHAN USIA DINI



KERANGKA PEMIKIRAN



Mengapa Pernikahan di Usia Dini Berisiko?

1. Level Pemrosesan informasi yang masih kurang → kurang pengalaman hidup
2. Proses pengambilan keputusan yang cenderung belum matang
3. Berpotensi besar membuahkan generasi yang lemah

KOMITMEN INTERNASIONAL DAN NASIONAL SEBAGAI DASAR PENTINGNYA PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN

I. Komitmen Internasional

1. Konvensi Hak Anak, diratifikasi dengan Kepres 36 tahun 1990
2. Konvensi CEDAW, diratifikasi dengan UU No.7 tahun 1984 (Pasal 16 tentang Perkawinan)
3. International Convention On Civil And Political Rights, diratifikasi dengan UU No.12 tahun 2005
4. International Convention On Economic, Social And Cultural Rights, diratifikasi dengan UU No.11 Tahun 2005

II. Komitmen Nasional

1. UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM
3. UU No.23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Dalam Konvensi Hak Anak, maka Indonesia wajib menjamin Hak Anak, antara lain:

1. Hak untuk didengar
2. Hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi (Pasal 5 CEDAW, tentang batasan umur perkawinan bagi anak perempuan dan anak laki-laki)
3. Hak untuk mendapatkan berdasarkan “best interest of the child”
4. Hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan/kebiasaan-kebiasaan yang merugikan kesehatan
5. Hak untuk beristirahat, bersenang-senang, bermain dan rekreasi
6. Hak atas perlindungan dari eksploitasi yang mengganggu pendidikan atas membahayakan kesehatan, fisik, mental spiritual, moral atau sosial (perkawinan anak merugikan kesehatan anak, mengganggu pendidikan dan merupakan kekerasan thd anak dan bentuk eksploitasi terhadap anak)

Kebijakan Pemerintah Untuk Pendewasaan Usia Perkawinan Anak

1. Wajib belajar 12 tahun
2. Sosialisasi pentingnya pendidikan kespro (PP No.61 Tahun 2014 tentang Kespro)
3. Program KB dan Generasi Berencana
4. PUG dalam pembangunan nasional dan konsep KKG
5. Program Kabupaten/Kota Layak Anak
6. Revisi UU No.1 Tahun 1974, masuk prolegnas 2015-2019
7. Perbaiki RUU Kesetaraan Gender
8. Sosialisasi UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
9. Bekerjasama dengan organisasi perempuan dan organisasi keagamaan dan ormas sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan
10. Permen PP&PA No.6 Tahun 2013 tentang Pembangunan Keluarga
11. Sosialisasi tentang “parenting skill”
12. Menyediakan program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan UKM Keluarga Miskin
13. Pembuatan Perda untuk pencegahan perkawinan anak

TANGGUNGJAWAB KITA

KITA

- a. Negara → Legislatif, yudikatif, eksekutif adalah pembuat regulasi, penegakan hukum dan pengawas
- b. Pemerintah → lintas sektor, lintas bidang (bidang pemenuhan hak perempuan dan anak dan perlindungan khusus)
- c. Masyarakat → tokoh agama, tokoh masyarakat, LSM, Lembaga keagamaan, organisasi profesi dan sekolah
- d. Keluarga
- e. Orang tua

Bertanggungjawab untuk :

- 1) Melakukan sosialisasi mengenai tujuan pernikahan, persiapan memasuki jenjang pernikahan dan pencegahan perkawinan usia anak-anak
- 2) Pemenuhan hak anak (Pengasuhan secara baik, pemenuhan hak atas agama, pendidikan, kesehatan, sosial, partisipasi anak)

- 3) Memenuhi perlindungan khusus anak (dari kekerasan seksual dan seluruh unsur yang menyebabkan terjadinya kekerasan)
- 4) Melakukan pencegahan, pengawasan, dan pemantauan pemenuhan hak anak (agama, pendidikan, kesehatan dan sosial)
- 5) Pemerintah/Pemda mengendalikan pernikahan dini melalui perencanaan kebijakan dan koordinasi lintas sektor secara intensif

TERIMA KASIH